**KEBIJAKAN KHARAJ PADA MASA RASULULLAH SAW**

**SERTA KAITANNYA DENGAN PAJAK BUMI**

**DAN BANGUNAN DI INDONESIA**

Asmuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Asmuddinasmuddin32@gmail.com

**Abstract**

In the Qur'an and Sunnah, emphasis is placed on good soil cultivation. Islam recommends that vacant land be cultivated into gardens by planting good and useful plants. Kharaj can simply be interpreted as a land tax. This land tax is imposed on non-Muslim lands and in certain cases it can also be imposed on Muslims. From the kharaj system applied in the time of the Apostle, it turns out that there are values ​​or concepts that can be applied to the present, especially when it comes to land and building taxes. This study aims to determine the relationship between the kharaj policy at the time of the Prophet Muhammad with land and building taxes and the mechanism for applying kharaj values ​​in land and building taxes. The method used in this research is descriptive analysis, namely by making a comparison between the reality that is happening now with the existing rules in Islamic economics and practices that existed at the time of the Prophet Muhammad. The results showed that the application of kharaj at the time of the Prophet Muhammad was closely related to the application of land and building taxes in the present. The practice of kharaj which began in the time of the Apostle was the beginning of the provision regarding tax collection for the present. Kharaj is more oriented towards payments or contributions quoted from the owner or the cultivator of the land, both zimmi and Muslims. While the Land and Building Tax, the object is not only aimed at the surface of the earth which includes land and inland waters, but also includes buildings that are permanently attached to the land and or waters for residence, place of business, and place of business. started and initiated long before the present, namely at the time of the Prophet Muhammad, although the mechanism of kharaj in the time of the Apostle was just its implementation and has not been systematically regulated as it is today.

**Keyword :** *kharaj, property tax, time of the Prophet Muhammad*

**Abstrak**

Dalam Al-Qur’an maupun Sunnah memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Islam menganjurkan agar tanah yang kosong digarap menjadi kebun dengan menanaminya tanaman yang baik dan bermanfaat. Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu dapat dibebankan juga kepada umat Islam. Dari sistem kharaj yang diterapkan di masa Rasul ternyata ada nilai-nilai atau konsep yang bisa diterapkan untuk masa sekarang, terutama bila dikaitkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan antara kebijakan kharaj pada masa Rasulullah SAW dengan pajak bumi dan bangunan serta mekanisme penerapan nilai-nilai kharaj dalam pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu dengan mengadakan perbandingan antara realita yang terjadi sekarang dengan aturan yang ada dalam ekonomi Islam serta praktek yang ada di masa Rasulullah SAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kharaj pada masa Rasulullah SAW berkaitan erat dengan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan di masa sekarang. Praktek kharaj yang dimulai di masa Rasul merupakan awal mula dari adanya ketetapan mengenai penarikan pajak untuk masa sekarang. Kharaj lebih berorientasi kepada pembayaran atau iuran yang dikutip dari si pemilik ataupun si penggarap tanah, baik zimmi maupun muslim. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan, objeknya tidak hanya ditujukan terhadap permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman saja, tetapi mencakup juga bangunan yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan Pajak bukan sesuatu yang baru dicetuskan di masa sekarang, tetapi telah dimulai dan diprakarsai jauh sebelum masa sekarang, yaitu di masa Rasulullah SAW, meskipun mekanisme kharaj di masa Rasul baru sekedar pelaksanaannya saja dan belum di atur secara sistematis seperti yang ada di masa kini.

**Kata Kunci :** *Kharaj, Pajak Bumi dan Bangunan, Masa Rasul*

1. **Pendahuluan**

Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan dalam zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam faktor produksi, permukaan bumi, kesuburan tanah, air, mineral dan seterusnya. Dalam Al-Qur’an maupun Sunnah memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Islam menganjurkan agar tanah yang kosong digarap menjadi kebun dengan menanaminya tanaman yang baik dan bermanfaat.[[1]](#footnote-2)

Pada masa Rasulullah pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada, Rasulullah SAW sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin, Qadi besar dan mufti serta pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah SAW tidak mendapat gaji/upah sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan.[[2]](#footnote-3)

 Menurut perspektif hukum Islam, pajak atas tanah yang dilindungi oleh perjanjian damai berbeda dengan pajak atas tanah hasil penaklukan dengan paksaan. Tanah yang terakhir disebut menjadi milik muslim, tapi tanah yang pertama biasanya tetap berada pada pemilik sebelumnya, yaitu orang non-muslim. Tetapi ketika orang-orang kafir tersebut memeluk Islam, mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak tanah.

 Sementara dalam hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal, isinya merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dari menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.[[3]](#footnote-4)

 Dalam pemerintahan Islam yang modern, kharaj tidak lagi terbatas pada fungsi-fungsi seperti yang pernah dijalankan oleh pemerintahan dahulu, pajak sekarang tidak dapat dibatasi hanya pada golongan-golongan ekonomi tertentu. Di dalam corak perekonomian sekarang semuanya telah berubah dan sumber pendapatan yang lebih layak serta lebih terdiversifikasi telah tersedia bagi pemerintahan yang modern.[[4]](#footnote-5) Pada kebijakan fiskal, bahasa ekonomi konvensional dipandang sebagai keuangan publik dan merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan. Kemudian untuk penghasilan dan pembiayaan otoritas publik serta administrasi keuangan.[[5]](#footnote-6)

 Perkembangan perangkat perpajakan yang dilakukan oleh pemerintahan di dasarkan pada asas keadilan dan pemerataan dengan meningkatkan pajak langsung, sehingga mampu berfungsi sebagai alat untuk menunjang pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. Realisasinya, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang perpajakan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.[[6]](#footnote-7)

 Penetapan penerimaan pajak bumi dan bangunan telah direncanakan ketentuannya oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan berdasarkan besarnya jumlah yang telah ditanggung oleh wajib pajak pada sektor pedesaan dan perkotaan. Selain itu besar beban pajak bumi dan bangunan juga sangat berpengaruh terhadap pelunasannya. Jika pajak bumi dan bangunan tersebut dianggap memberatkan anggaran rumah tangganya, maka peserta wajib pajak bumi dan bangunan akan berusaha untuk menghindari tidak melunasi sama sekali. Sebaliknya, jika pajak bumi dan bangunan tersebut dirasakan sesuai dengan pendapatan mereka, maka para peserta wajib pajak bumi dan bangunan akan melunasinya sebagai kewajiban selaku warga negara dengan sukarela.

 Kemudian penetapan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah direncanakan besarnya oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan berdasarkan besarnya jumlah yang telah ditanggung oleh wajib pajak pada sektor pedesaan dan perkotaan, kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, pendidikan sejak dini serta langkah keteladanan yang diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparatur negara kepada pembayar pajak, disertai penetapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data secara detail, mendalam dan juga aktual. Di dalam penelitian ini menjelaskan mengenai gejala-gejala yang sudah ada, misalnya penelitian ini menjadikan perbandingan tentang apa yang bisa dilakukan untuk menentukan sebuah solusi dalam menghadapi sebauh permasalahan.

Untuk memperoleh informasi dan data di diperpustakaan, penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut; Menelaah beberapa buku referensi yang berhubungan dengan judul penelitian, baik dari buku, majalah, jurnal, buku undang-undang, dan lainnya yang telah di dekumentasikan. Setelah data terkumpul, maka pengolahannya menggunakan dengan :

1. Induktif yaitu: dengan cara menarik keputusan-keputusan data dari yang khusus kepada permasalahan yang umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum.
2. Deduktif yaitu: dengan cara menguraikan dan menganalisa data dari permasalahan yang umum, kemudian ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus.
3. **Hasil dan Pembahasan**
4. **Pengertian Kharaj**

*Kharaj yakhruju-khurujan* yang artinya keluar atau pajak Pajak tanah, secara terminologi berarti pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam.[[7]](#footnote-8) Pajak tanah yaitu pemberian yang dibebankan atas atau hasil-hasilnya sebagai pajak. Kata *pajak tanah* merupakan bentuk kata jadian dari kata *pajak tanah*, yang artinya keluar, yang disewa atau hasil tanah. Di dalam Islam, *pajak tanah* adalah pajak tanah daerah-daerah yang ditundukkan oleh pemerintah Islam, seperti yang dipraktekkan oleh khalifah Umar bin Khatab pada masa pemerintahannya.[[8]](#footnote-9)

Secara harfiah *pajak tanah* berarti menyewa atau secara sederhana menghasilkan. Mengarah pada istilah *pajak tanah*, Abu Ubayd mengatakan bahwa orang Arab biasa menyebutnya sebagai penyerahan tanah, rumah atau budak *pajak tanah* dalam pengertian pendapatan[[9]](#footnote-10). Al-Mawardi juga mengilustrasikan bahwa istilah *pajak tanah* adalah kata yang berarti menyewa atau meneruskan (*ghallah*). Dalam terminologi fiskal Islam, *pajak tanah* adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah di mana para pemilik dari tanah taklukan Islam itu membayarnya kepada negara Islam. Abu Ubayd menekankan bahwa setelah penaklukkan *sawad* dan wilayah lainnya, negara Islam menjadi pemilik tanah dan tuan tanah menjadi tuan tanah negara Islam. Mereka mengolah tanah untuk kemudian dibayar dan menyimpan sisanya bagi mereka sendiri. Jelas bahwa bagi Abu Ubayd, tuan tanah yang memiliki tanah tersebut pada saat penaklukan berubah status menjadi penyewa tanah tersebut dan ia harus membayar kepada pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa *pajak tanah* bukanlah pajak dalam pengertian modern, yaitu pembayaran kepada negara dianggap sebagai biaya. Namun lebih kepada pembayaran sewa untuk memanfaatkan nilai dari tanah tersebut.[[10]](#footnote-11)

Pajak tanah adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang yang bebas/merdeka, budak, muslim ataupun tidak beriman. Cara memungut *pajak tanah* terbagi jadi dua jenis yaitu: *pajak tanah* menurut perbandingan (*muqasimah*) dan *pajak tanah* tetap (*wazifah*). *Pajak tanah* menurutperbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Sebaliknya, *pajak tanah* menurut perbandingan pada umumnya dipungut pada setiap kali panen, sedangkan *pajak tanah* tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.[[11]](#footnote-12)

1. **Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak atau *darabah,* diambil dari kata *daraba* yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya yang mesti dibayar; sesuatu yang menjadi beban. Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi atau imbalan langsung dari negara. Hasilnya ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisir tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Bagi yang tidak mematuhinya akan dikenakan sanksi hukum.

Pajak ini diwajibkan kepada semua orang sesuai dengan ketentuan wajib setor. Kebijakan yang berkenaan dengan masalah pajak ini sepenuhnya berada pada kebijaksanaan dan keputusan penguasa, baik mengenai objek, persentase, harga dan ketentuannya. Bahkan pemerintah berwenang untuk menetapkan atau bahkan menghapuskannya, tergantung atau sesuai dengan kebutuhan.

Dalam bahasa Indonesia, pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang, yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Dalam kaitan ini pajak dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dikenakan atau dikutip langsung dari si wajib pajak, seperti pajak rumah/bangunan, pajak kenderaan bermotor dan lain-lain. Pajak tidak langsung ialah pajak yang secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak, seperti cukai rokok dan sebagainya.[[12]](#footnote-13)

Sedangkan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. **Dasar Hukum Kharaj dan PBB**

***1). Dasar Hukum Pajak Tanah Pada Masa Rasul.***

Sebelum dibahas mengenai dasar hukum Pajak Tanah Pada Masa Rasul, berikut ini akan dikemukakan sejarah awal mula pemungutan pajak dimasa Rasul yang menjadi dasar pedoman penarikan pajak di masa-masa seterusnya. Setelah Mekkah dibebaskan dan penduduk kota itu menerima Islam persoalan-persoalan di luar ibadah praktis mulai terpikirkan karena telah terasa penting. Misalnya persoalan rumah suci (Ka’bah) yang sudah merupakan tempat suci buat orang-orang Arab dan tempat berziarah sejak berabad-abad, yang mulai perlu penjagaan, penyediaan makanan dan air serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah haji dan pelbagai macam upacara lainnya. Hal semacam ini mulai ditangani oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Muhammad SAW. Dengan bertambahnya masalah-masalah umum seperti itu dengan sendirinya berimplikasi pada meningkatnya pengeluaran-pengeluaran oleh negara. Untuk kebutuhan ini menurut Haekal kaum muslimin harus mengeluarkan pajak *‘usyr* (persepuluh atau sepersepuluh)*.* Sedangkan bagi orang-orang Arab yang masih bertahan dengan jahiliyahnya diharuskan membayar pajak tanah.[[13]](#footnote-14)

Penetapan kewajiban ‘usyr dan Pajak Tanah Pada Masa Rasul tersebut pada awalnya menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat Arab. Mereka memperlihatkan ketidak senangan pada kebijakan baru tersebut, bahkan ada yang memprotesnya secara keras. Dihadapkan pada situasi demikian, Nabi Muhammad SAW kemudian mengutus para sahabatnya untuk memungut ‘usyr secara terbatas hanya dari penghasilan para kabilah yang sudah beragama Islam. Para kabilah yang dituju menyambut para utusan ini dengan ramah sekali dan mereka tidak keberatan untuk mengeluarkan pajak ‘usyr yang telah diwajibkan kepada mereka. Sedangkan Pajak Tanah Pada Masa Rasul yang dipungut pada non muslim akhirnya juga dibayarkan dengan senang hati setelah diadakan pendekatan. Namun, penentangan keras sempat dilakukan oleh kabilah Banu Tamim dan Banul Musthaliq yang konon bahkan sampai mengangkat senjata melawan petugas yang mendatangi daerah.[[14]](#footnote-15)

Nabi Muhammad SAW menanggapi sikap kelompok ini dengan menugaskan ‘Uyaina bin Hishn bersama lima puluh orang anggota pasukan berkuda untuk memaksa para pemberontak tersebut membayar pajak yang telah ditentukan itu. Peristiwa itu berujung pada penawaran lebih dari lima puluh orang yang dibawa ke Madinah, untuk dipenjarakan di kalangan Banu Tamim ini terdapat sejumlah kaum muslimin yang pernah ikut berperang di samping Nabi dalam membebaskan Mekah dan Hunain, sebagian lagi masih tetap dalam jahiliyah.

Setelah tawanan ini mengubah pendiriannya dan bersedia mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, mereka pun dibebaskan bahkan sebahagian diantaranya memilih masuk Islam. Sejak itu pengaruh Muhammad SAW sebagai kepala negara mulai dirasakan kepelosok-pelosok jazirah. Setiap ada golongan atau kabilah yang mencoba-coba hendak menantang ketentuan yang telah ditetapkan, Nabi selalu mengirimkan kekuatan kesana dan mengharuskan mereka tunduk membayar *pajak tanah*. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap membiarkan mereka berada dalam kepercayaan yang dianutnya.[[15]](#footnote-16)

Sejak masa awal Islam yaitu pada masa Nabi SAW telah menjadi pemimpin negara, dia telah memikirkan dana pembangunan negara. Pajak dan Zakat telah dimulai pewajibannya sejak masa Rasulullah. Kebijaksanaan ini juga dilanjutkan pada masa-masa khalifah selanjutnya, setidak-tidaknya pada masa khalifah Abu bakar dan khalifah Umar bin Khattab. Memperhatikan pada sejarah Islam nampaknya kewajiban umat membantu pendanaan kepada negara agak berbeda antara warga muslim dengan non muslim. Kepada muslim diwajibkan membayar zakat dan mungkin juga kewajiban lain dikala tertentu seperti infaq atau sedeqah-sedeqah lainnya. Sedangkan kepada penduduk non muslim ada bentuk pembayaran yaitu *kharai*  dan *jizyah.*

Pajak Tanah Pada Masa Rasul *(Pajak tanah)* adalah hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian ganimah) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Oleh karena itu ada *pajak tanah ‘unwah* (*pajak tanah* paksaan) dan *pajak tanah sulhi* (*pajak tanah* damai). *Pajak tanah ‘unwah* adalah *pajak tanah* yang diambil dari seluruh tanah, yang dikuasai kaum muslim (dan diperoleh) dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan. Contohnya adalah tanah Irak, Syam, dan Mesir. Seperti tersebut dalamAl-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat itu pula yang dijadikan dalil oleh Khalifah Umar bin Khathab untuk mendukung pendapatnya tentang peniadaan pembagian tanah Irak, Syam dan Mesir kepada (pasukan) tentara, setelah Bilal, Abdurrahman dan Zubair menuntutnya untuk membagikan tanah yang telah diberikan Allah kepada mereka dengan pedang mereka, seperti yang telah dilakukan Rasulullah saw dengan membagikan tanah Khaibar kepada (pasukan) tentara yang turut dalam penaklukannya.[[16]](#footnote-17) Ayat ini juga yang disampaikan Umar kepada orang-orang Anshar yang dikumpulkannya untuk dimintai pendapatnya. Beliau berkata: “Aku telah memutuskan untuk menahan tanah rampasan ini beserta hewan liarnya, kemudian menetapkan atas mereka (penduduknya) pungutan *pajak tanah* bagi tanah tersebut, *jizyah* dari budak-budaknya. Selain itu tanah ini menjadi *fai* bagi kaum muslim, (pasukan) tentara dan keturunannya, serta orang-orang yang datang setelah mereka. Apakah kalian mengira pembagian tanah ini tidak lebih pantas dari pada orang-orang yang menempatinya? Apakah kalian mengira kota besar seperti Syam, Jazirah, Kufah, Bashrah dan Mesir ini lebih pantas dipenuhi oleh tentara, dan kekayaan berputar-putar di antara mereka? Darimana akan diberikan kepada mereka (kaum muslim generasi berikutnya) jika tanah dan hewan liarnya telah dibagi-bagikan?”

Kemudian Umar mengungkapkan dalil untuk mendukung pendapatnya kepada mereka dengan membacakan ayat-ayat *fai* ini sampai pada firman Allah SWT, “serta orang-orang yang datang setelah mereka.“ Umar berkata lebih lanjut: ‘Ini merupakan pengertian (yang mencakup) semua manusia sampai hari kiamat dan sesungguhnya tidak seorang pun dari kaum muslim, kecuali baginya ada hak dan bagian dari fai ini.” Mereka semua sepakat dengan pendapat Umar dan berkata: “Pendapat engkau adalah pendapat yang paling baik dan apa yang engkau ungkapkan adalah benar yaitu jika tidak dipenuhi pelabuhan dan kota-kota ini dengan tentara serta tidak memberikan upah kepada mereka atas penjagaan terhadap kota ini, maka pastilah akan kembali lagi orang-orang kafir ke kota mereka.” Umar berkata: “Sesungguhnyalah urusan ini ada padaku, maka adakah seseorang yang berakal kuat dan mampu menempatkan tanah ini pada tempatnya dan menempatkan hewan liar juga pada tempat yang mendukungnya?” Mereka menjawab: “Serahkanlah hal itu kepada Ustman bin Hanif, karena sesungguhnya dia adalah seseorang yang memiliki pengertian, berakal dan berpengalaman.” Maka Umar segera menemuinya dan menyerahkan urusan pengukuran tanah subur (di Irak) kepadanya.[[17]](#footnote-18)

Maka berangkatlah Utsman untuk mengukur tanah tersebut dan memberikan tanda batas kerja. Kemudian dia memberikan laporan kepada Umar dan membacakannya. Sebelum Umar wafat, hanya dari tanah hitam yang subur di Kufah telah diperoleh 100 juta dirham, sementara saat itu nilai satu dirham sama dengan satu *mitsqal*. Dengan demikian Umar telah menetapkan tanah tersebut ditangan pemiliknya dan mewajibkan *pajak tanah* atas tanah tersebut untuk mengisi baitul mal kaum Muslim, serta menjadikannya (bagian) *fai* bagi kaum Muslim sampai hari kiamat. Ini berarti tetaplah status Pajak Tanah Pada Masa Rasul yang telah diberikan Allah SWT dan segala sesuatu yang ada di atasnya, tidak berubah menjadi *‘usyur* walaupun pemiliknya berubah menjadi muslim atau dijualnya kepada seorang muslim. Karena sifat tanah yang telah ditaklukkan secara paksa dan ditetapkan atasnya *pajak tanah* adalah tetap tidak dapat berubah. Dari Thariq bin Syihab berkata: “Umar bin Khathtab telah menulis surat kepadaku (dan ditujukan) kepada kepala saudagar sungai (saat itu aku telah masuk Islam), yaitu Umar mewajibkan untuk menahan tanahnya dan diambil dari tanah tersebut *pajak tanah*.” Maka jelaslah Umar bin Khaththab tidak membatalkan *pajak tanah* dari tanah yang ditaklukkan secara paksa, walaupun penduduknya telah masuk Islam dan mewajibkannya untuk terus membayar pajak tanah dari tanah tersebut setelah ke-Islamannya.[[18]](#footnote-19)

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang muslim yang menggarap tanah *Kharaj* wajib membayar zakat apabila hasil tanah itu sampai nisab. Di samping itu, mereka juga membayar *pajak tanah* atas tanah yang digarap itu. Alasannya adalah bahwa kewajiban zakat diatur dengan dalil umum, baik dalam Al-Quran maupun hadits. Kewajiban zakat yang ditetapkan dengan dalil yang kuat tidak mungkin diganti dengan kewajiban *pajak tanah* yang hanya ditetapkan berdasarkan jihad. Namun Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak diwajibkan atas orang yang sudah membayar *pajak tanah*. Karena yang menjadi syarat wajib zakat, menurut mazhab ini, di antaranya adalah bahwa lahan menghasilkan nisab itu bukan lahan *pajak tanah.*

Cara memungut *pajak tanah* terbagai atas dua bentuk, yaitu *muqasamah* (bagi hasil) dan *wazifah* (tetap), cara pemungutan *pajak tanah* *muqasamah* ditetapkan berdasarkan porsi hasilnya. *Pajak tanah muqasamah* umumnya dipungut pada setiap kali panen. Sedangkan cara pemungutan *pajak tanah wazifah* menjadi wajib setelah lewat tarif *pajak tanah wazifah* berbeda menurut hasilnya. Untuk kebun kurma adalah sebesar 10 dirham setiap *jarib* (sekitar 60 hasta);untuk tebu 6 dirham setiap *jarib;* untuk kebun sayur-sayuran 5 sampai 10 dirham setiap *jarib;* sedangkan untuk kebun tanaman gandum sebanyak 4 dirham untuk setiap *jarib*. Kemudian tanah yang menghasilkan jagung dan biji-bijian lainnya, *pajak tanah-*nya satu dirham setiap *jarib.* Tanah kebun anggur dan buah-buahan lebih besar sedikit *jarib-nya,* misalnya, 10 dirham setiap panen. Di samping itu, tarif *pajak tanah* untuk produksi tanaman baru dikenakan 8 dirham setiap *jarib.[[19]](#footnote-20)*

*Pajak tanah* dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan dan muslim atau kafir. *Pajak tanah* hanya dibayar setahun sekali, kendati lahan ditanami dan dipaneni lebih dari satu kali dalam setahun. Umar menarik *pajak tanah* atas tanah-tanah orang zimmi sekali dalam setahun. Namun ketentuan ini berlaku terhadap *pajak tanah wazifah* saja. Sedangkan terhadap *pajak tanah muqasamah* harus dikumpul pada setiap musim panen sebanyak 10%. Tanah yang sudah terkena *pajak tanah wazifah* tidak wajib dikenakan 10%.[[20]](#footnote-21)

Imam al-Mawardi, membahas faktor yang menentukan kemampuan seseorang memikul beban pajak bumi. Orang yang menaksir *pajak tanah* atas sebidang tanah menurut tiga faktor. Salah satu faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang mempengaruhi hasil panen. Faktor kedua berhubungan dengan jenis panen, kerena seperti padi-padian dan buah-buahan berbeda harganya. Faktor ketiga mengenai irigasi, karena panen yang dihasilkan dengan cara irigasi air dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir berbeda dengan tanah diairi dari menadah hujan. Selama kualitas tetap sama dengan cara irigasi, maka pajaknya tidak bertambah ataupun berkurang. Tetapi apabila gangguan pada cara irigasi disebabkan oleh faktor alam dan merugikan pengelola, maka negara harus mengusahakan perbaikan dan pemilik tanah tidak dikenakan *pajak tanah* selama tanah tidak dapat ditanami. Demikian juga dalam hal karena perubahan cara irigasi yang hasilnya merugikan tanah, negara bisa saja atau bahkan tidak menaikkan nilai *pajak tanah*, maka ia diberi waktu sampai keuangannya membaik. Tetapi jika seseorang mempunyai itikad tidak baik untuk tidak “membayar *pajak tanah”,* maka diapun dipaksa untuk membayar pajak.[[21]](#footnote-22)

Menurut Sayid Sabiq, ulama konteporer dari Mesir, jika *pajak tanah* ini merupakan sewa tanah, maka ukuran atau besarnya diserahkan kepada pengusaha untuk menetapkannya. Karena, *pajak tanah* itu bisa berubah dengan perubahan situasi, kondisi, dan waktu. Jumlah *pajak tanah* ini tidak harus merujuk kepada apa yang telah ditetapkan Umar bin al-Khatab dan juga kepada ketetapan para imam yang lainnya. Merujuk kepada pendapat mereka tidak ada masalah sepanjang pendapat itu masih cocok dan sebab-sebabnya sama (tidak berubah).[[22]](#footnote-23)

Dalam hal *pajak tanah* tetap, tarif yang ditetapkan Khalifah Umar atas tanah sawad pada umumnya dianggap menentukan. Tapi bila terdapat sesuatu yang belum pernah ditetapkan Umar, maka kemampuan memikul pajaklah yang akan menjadi tolok ukur untuk mengenakan pajak. Kemampuan memikul pajak maksimum ditetapkan sejumlah setengah dari hasil.[[23]](#footnote-24)

Al-Mawardi membicarakan faktor yang menentukan kemampuan memikul pajak *(Taqah)* bumi sebagai berikut: orang yang menaksir pajak tanah atas sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah, yang berbeda menurut tiga faktor, tiap faktor sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah *pajak tanah*. “Salah satu faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang dapat menghasilkan panen yang besar, atau cacat yang menyebabkan hasil kecil. Faktor kedua berhubungan dengan jenis panen, karena padi-padian dan buah-buahan berbeda harganya, pada yang lebih tinggi hanya dari yang lain, dan karena itu pajak tanah harus ditaksir sesuai dengan itu. Faktor ketiga mengenai cara irigasi karena panen yang dihasilkan dengan sistem irigasi air yang dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir, tidak dapat dikenakan pajak tanah yang sama dengan panen yang dihasilkan oleh tanah yang diairi oleh air yang mengalir atau hujan.[[24]](#footnote-25)

Selama kualitas tanah tetap sama dengan cara irigasi dan keuntungannya, maka pajaknya tidak bertambah maupun berkurang. Tetapi bila gangguan pada cara irigasi disebabkan oleh faktor alam dan merugikan si pengolah, maka negara harus mengusahakan perbaikan dan si pemilik tanah tidak dikenakan pajak tanah selama tanah tetap tidak dapat ditanami. Demikian juga dalam hal perubahan tetap dalam cara irigasi yang hasilnya merugikan tanah, negara mungkin atau bahkan tidak menaikkan tingkat pajak tanah. Bila seluruh panen musnah atau karena beberapa faktor di luar kuasa si pemilik maka ia tidak dikenakan pajak tanah. Bila seseorang tidak mampu membayar pajak, maka ia diberi waktu sehingga keuangannya membaik. Tapi bila seseorang punya suatu itikad tidak baik untuk tidak membayar pajak tanah, maka iapun dipaksa untuk membayar pajak. Demikianlah kita lihat bahwa pajak pajak tanah bukan saja progresif tetapi juga bersifat luwes. Dan pajak ini konsisten dengan peraturan modern perpajakan. Praktek modern untuk memberikan pembebasan pajak dalam hal-hal yang khusus dan layak, atau menyita harta benda si pengolah karena tidak membayar pajak, tampaknya berasal dari administrasi sesungguhnya dari pajak pajak tanah.

***2). Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Di Indonesia***

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang membangun, membutuhkan dana atau pendapatan negara yang cukup besar untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, sehingga penerimaan pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan perlu ditingkatkan. Usaha peningkatan pendapatan ini haruslah didasarkan pada undang-undang atau peraturan lain yang menjadi dasar hukum.[[25]](#footnote-26) Sebagai tindakan lanjut dari pembaharuan sistem perpajakan nasional, pemerintah pada tanggal 4 November 1985 menyampaikan rancangan undang-undang PBB kepada DPR untuk membahas lebih lanjut. Setelah pembahasan secara intensif maka pada tanggal 27 Desember 1985 ditetapkan UU No. 12 tahun 1985 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986, sebagai dasar hukum pelaksanaan PBB. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Untuk penyelarasan pengenaan pajak diatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai PBB yang dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 1994 tentang PBB yang ditetapkan tanggal 9 November 1994 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Pajak Bumi dan Bangunan disebut juga dengan pajak perponding, yaitu pajak yang dikenakan atas tanah dan juga bangunan-bangunan.

Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

* Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994.
* Peraturan pemerintah No.25 Tahun 2002 tentang penetapan persentase nilai jual kena pajak untuk pajak bumi dan bangunan.
* Keputusan Menteri Keuangan No.1002/KMK.04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek pajak PBB.
* Keputusan Menteri Keuangan No.1006/ KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
* Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan gubernur kepala daerah tingkat I dan/atau bupati/walikota madya kepala daerah tingkat II.
* Keputusan Menteri Keuangan No.523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.
* Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan.[[26]](#footnote-27)
1. **Kaitan Kharaj Pada Masa Rasul dengan Kebijakan PBB**

Pajak sebagai “iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa kembali (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah (negara)”.[[27]](#footnote-28)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dengan menggunakan kekuatan negara; (2) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi individual oleh pemerintah; (3) pendistribusian pajak diperuntukkan bagi pengeluaran negara dalam rangka melayani kepentingan warga negara; (4) bila terjadi surplus, pendanaan digunakan untuk membiayai public-investment, (5) selain fungsi penerimaan (budgeter), pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur (reguler), yaitu melaksanakan kebijakan dibidang sosial-ekonomi.[[28]](#footnote-29)

Konsep perpajakan dalam Islam merupakan bagian dari konsep harta dan kepemilikan yang dikuasai oleh umat. Pemerintah dibenarkan membuat berbagai kebijakan untuk mengenakan pajak, lalu mendistribusikannya menurut kepentingan dan keutamaan berdasarkan skala prioritas sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari’at. Dalam pemungutan dan pendistribusian pajak, secara vertikal pemerintah harus meyakini bahwa Allah SWT merupakan pemilik harta yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pejabat dibidang perpajakan harus senantiasa berprilaku amanah untuk mempertanggungjawabkan pendapatan negara yang bersumber pada sektor pajak ini. Sedangkan dalam hubungan horizontal, pembiayaan yang menyangkut kemaslahatan umat harus menjadi prioritas utama dari pemanfaatan dana pajak ini.

1. **Aplikasi Kebijakan Fiskal Terhadap Kharaj dan PBB**

Kebijakan fiskal atau secara tradisional dikenal dengan keuangan publik, merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan. Penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi keuangan. Di dalam sejarah Islam, keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan negara Islam oleh Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat (*khulafaurrasyidin*).[[29]](#footnote-30)

Aplikasi kebijakan fiskal dalam sistem pemerintahan Islam terhadap Kharaj dan PBB, bila dirincikan adalah sebagai berikut:

1. ***Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja***

Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah SAW dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah adalah dengan mempersaudarakan muhajjirin dengan anshar. Kesepakatan ini, yang menempatkan setiap anshar bertanggung jawab atas saudara muhajjirinnya, menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari anshar kepada muhajjirin. Karena orang-orang muhajjirin mempunyai kecenderungan konsumsi yang lebih besar dibandingkan orang-orang anshar, distribusi pendapatan cara ini telah meningkatkan permintaan total di Madinah.[[30]](#footnote-31)

Kebijakan lain yang diterapkan Rasulullah di Madinah pada era permulaan Islam setelah hijrah adalah menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang muhajirin sekaligus meningkatkan pendapatan nasioanal muslim dengan menerapkan kontrak-kontrak muzara’ah, musaqat dan mudharabah serta kerja sama terbatas anatar muhajirin yang menyediakan tenaga kerja dengan anshar yang memiliki tanah pertanian, perkebunan dan tabungan. Secara alami, perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan menghasilkan peningkatan pemanfaatn sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal. Selanjutnya, pada periode yang sama Rasulullah SAW membagikan tanah kepada kaum muhajirin untuk pembangunan pemukiman. Kebijakan ini juga meningkatkan partisipasi kerja dan aktiviyas pembangunan pemukiman di Madinah sekaligus memenuhi kebutuhan penting muhajirin akan tempat tinggal. Dengan cara ini tingkat kesejahteraan umum kaum muslimin meningkat.[[31]](#footnote-32)

Selama masa Rasulullah SAW, empat perlima harta rampasan dari setiap peperangan dibagi kepada setiap mujahidin yang ikut serta dalam peperangan tersebut. Pembagian harta rampasan meningkatkan kekayaan dan pendapatan kaum muslimin yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat.

Porsi terbesar pengeluaran Baitul Mal adalah untuk pembangunan infrastruktur. Pada masa pemerintahan Umar, ketika penerimaan Baitul mal meningkat, pembangunan infrastruktur ini mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan pembangunan infrastruktur ini supply dan kapasitas produksi ekonomi negara Islamberkembang pesat.[[32]](#footnote-33)

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa kebijakan yang diterapkan pada era permulaan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal setiap orang termasuk non muslim dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan permintaan total masyarakat.

1. ***Kebijakan pajak***

Penerimaan pajak yang terpenting pada era permulaan Islam, seperti yang telah dijelaskan, terdiri atas *khums,* zakat dan kharaj. *Khums* pada dasarnya adalah pajak proporsional yang jumlahnya tidak konstan. Ini menyebabkab kestabilan harga dan menurunkan inflasi dalam kondisi terjadi kelebihan permintaan atas penawaran. Pada saat yang sama, pada masa stagnasi dan penurunan tingkat permintaan agregat, khums mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total.[[33]](#footnote-34)

Seperti telah dijelaskan, zakat dikumpulkan berupa persentase tertentu dari perbedaan antara produksi dengan biaya variabel, sehingga tidak mempunyai dampak pada harga atau jumlah produksi dan tidak menyebabkan penurunan supply total hasil pertanian. Kharaj adalah seperti sewa atas tanah. Pajak ini juga tidak mempunyai dampak pada harga dan jumlah produksi sehingga penarikannya tidak mempengaruhi penawaran.

1. ***Anggaran***

Sekalipun mengalami banyak perang besar yang membutuhkan dana yang besar selama masa Rasulullah SAW, anggaran baitul mal jarang mengalami defisit. Pengeluaran dilakukan secara proporsional sehingga keseimbangan dana ini selalu terjaga. Pada pemerintahan Khalifah yang empat, baitul mal tidak pernah mengalami defisit, bahkan pada masa Umar dan Ustman menunjukkan surplus yang besar.[[34]](#footnote-35)

1. **Kebijakan Fiskal Khusus**

Pengeluaran negara, khususnya selama masa Rasulullah SAW dilakukan dengan beberapa cara yang merupakan implementasi kebijakan fiskal Rasulullah SAW. Cara pertama ditempuh untuk memenuhi kebutuhan dengan meminta bantuan dari kaum muslimin sehingga kebutuhan pasukan untuk gazwa dan sariya kerap terpenuhi dengan bantuan sukarela kaum muslimin atas permintaan Rasulullah SAW. Cara kedua dilakukan dengan meminjam peralatan dari non muslim dengan jaminan pengembalian dengan memberi ganti rugi atas peralatan yang rusak tanpa membayar sewa atas penggunaanya. Hal yang terakhir ini biasanya merupakan bagian dari klausul perjanjian damai antara Rasulullah dengan suku-suku non muslim.[[35]](#footnote-36)

Cara ketiga adalah meminjam uang dari orang-orang tertentu dan memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam di Makkah. Pinjaman ini dilakukan dalam jangka pendek. Setelah perang Hunain, dan setelah harta rampasan dari perang tersebut dibagikan, hutang tersebut dilunasi. Bilal, diperintahkan Rasulullah membantu orang-orang yang membutuhkan dan melunasi utang orang-orang yang tidak dapat membayar utangnya sendiri. Bilal dibenarkan meminjam iang untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut jika dibutuhakan. Kendatipun tindakan meminjam hanya dilakukan sekali oleh Rasulullah dan melunasinya sebelum akhir tahun, hal ini menunjukkan salah satu cara yang dibenarkan untuk menjalankan kebijakan fiskal.

Cara keempat ditempuh Rasulullah SAW dengan menerapkan kebijakan insentif. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga pengeluaran serta untuk meningkatkan partisipasi kerja dan produksi masyarakat muslim. Kebijakan ini adalah menghargai orang yang bekerja, beraktivitas, serta menafkahi keluarga dan praktis mencela penganggur. Selain itu perbuatan baik, seperti pinjaman tanpa bunga, waqaf dan sadaqah, menghasilkan redistribusi pendapatan dan meningkatkan efisiensi pertukaran serta permintaan total. Pengharaman monopoli, riba dan penjualan kaliy (transaksi ijon atau penjualan di masa yang akan datang dengan pembayaran di masa yang akan datang pula), serta transaksi-transaksi lain, termasuk kecaman terhadap konsumsi secara berlebihan, sia-sia dan berbahaya; selain meningkatkan efisiensi sektor swasta juga meningkatkan penawaran total serta kesejahteraan ekonomi umum.[[36]](#footnote-37)

1. **Kesimpulan**

 Islam telah membuka zaman baru dalam sejarah kehidupan manusia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan satu peristiwa dan sebagai pembawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Muhammad SAW adalah seorang pribadi yang hebat dan istimewa serta paling berpengaruh, karena beliau merupakan satu-satunya manusia yang memiliki kesuksesan yang paling baik di dalam kedua bidang yaitu agama dan dunia.

 Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan dalam zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam faktor produksi, permukaan bumi, kesuburan tanah, air, mineral dan seterusnya.

 Al-Qur’an maupun Sunnah memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Islam menganjurkan agar tanah yang kosong digarap menjadi kebun dengan menanaminya tanaman yang baik dan bermanfaat. Kharaj pertama kali dikenal dalam Islam setelah perang Khaibar, pada saat itu Rasulullah SAW, memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintah Islam. Khaibar dikuasai pada tahun ke-7 H, di mana sebelumnya penduduknya menentang dan memerangi kaum muslim.

 Penerapan kharaj pada masa Rasulullah SAW berkaitan erat dengan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan di masa sekarang. Praktek kharaj yang dimulai di masa Rasul merupakan awal mula dari adanya ketetapan mengenai penarikan pajak untuk masa sekarang. kebijakan kharaj di masa Rasulullah dapat diterapkan untuk masa sekarang, terutama nilai-nilai positif serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep kharaj yang dijalankan pertama di masa Rasulullah saw.

1. **Daftar Kepustakaan**

A.A. Ishlahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah,* Surabaya: Bina Ilmu Offset

Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensklopedi Hukum Islam,* Jakarta :Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara Khalifah,* Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Achmad Tjahjono Triyono Wahyudi, *Perpajakan Indonesia:Pendekatan Soal Jawab dan Kasus,*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Terj. Tim IIIT Indonesia, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.

Departemen Keuangan RI, *Pemerintah, Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994,Tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985*.

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dalam Takaran Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999.

Iskandar Budiman, Pendistribusian Pajak Dalam Islam, *Pajak Dalam* Islam, (Belum diterbitkan), Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Press.

M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

M. Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam),* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)- STIS, 2003.

M. Umer Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective (Landscape baru Perekonomian Masa Depan),* Jakarta: Syari’ah Economics And Banking Institute (S E B I)

Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Muhammad Abdul Mannan, Terj. M. Nastangin, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Muhammad Ashraf, *Economic System Under Umar The Great, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin Al-Khaththab,* (Terj. Irfan Muhammad Ra’na), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992

Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001.

Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Taramedia. 2002.

Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam,* Jakarta: Salemba Empat, 2002

Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, t.t.

Pemerintah Republik Indonesia, *Himpunan Undang-undang Perpajakan*, Jakarta: Majalah Berita Pajak, 1997.

R. Santoso Broto Dihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak,* Bandung : Eresco, 1993

---------------, *Pendistribusian Pajak Dalam Islam,* Bandung: PT. Eresco, 1993.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al- Maarif, 1996.

1. M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 55-56. [↑](#footnote-ref-2)
2. Shibli Nomani, *Seeratun-Habi (Urdu) Matbee Maarif Azamgarh,* Cet. 6, 1962, Vol. 1, hlm. 573. [↑](#footnote-ref-3)
3. R. Santoso Broto Dihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak,* Bandung : Eresco, 1993, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-4)
4. M. Umer Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective (Landscape baru Perekonomian Masa Depan),* Jakarta: Syari’ah Economics And Banking Institute (S E B I), 2001, hlm. 336. [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam,* Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 179. [↑](#footnote-ref-6)
6. Departemen Keuangan RI, *Pemerintah, Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985*. [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensklopedi Hukum Islam, (*Jakarta :Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 901. [↑](#footnote-ref-8)
8. Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, t.t), hlm. 256. [↑](#footnote-ref-9)
9. Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Taramedia. 2002), hlm. 78. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*.,hlm. 78-79. [↑](#footnote-ref-11)
11. Muhammad Abdul Mannan, Terj. M. Nastangin, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 250. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-13)
13. Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 503-504. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*.,hlm. 504. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., hlm. 505. [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara Khalifah,* (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 40. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*., hlm. 41. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
22. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al- Maarif, 1996), hlm. 120. [↑](#footnote-ref-23)
23. Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dalam Takaran Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 271. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.,* hlm. 251 [↑](#footnote-ref-25)
25. Pemerintah Republik Indonesia, *Himpunan Undang-undang Perpajakan*, (Jakarta: Majalah Berita Pajak, 1997). [↑](#footnote-ref-26)
26. Achmad Tjahjono Triyono Wahyudi, *Perpajakan Indonesia:Pendekatan Soal Jawab dan Kasus,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 346. [↑](#footnote-ref-27)
27. R. Santoso Brotodihardjo, *Pendistribusian Pajak Dalam Islam,* (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm. 5 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-29)
29. M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)-STIS, 2003), hlm. 172. [↑](#footnote-ref-30)
30. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Terj. Tim IIIT Indonesia, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 112. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*., hlm. 113. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-34)
34. Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 250-251. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*, hlm. 251. [↑](#footnote-ref-36)
36. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-37)